

# MUHAMMADIYAH

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ditetapkannya UUD 1945 Pasal 18 yang mengatur Negara Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota yang diatur dan diurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Keikutsertaan pemerintah terhadap pengubahan UUD didasari oleh tujuan untuk mewujudkan gagasan otonomi daerah guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang dilangsungkan dengan mempelajari tata cara pemerintahan yang sentralistis pada masa sebelumnya. (Kholik, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom dalam Negara ini guna diatur dan diurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, sehingga daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi, desentralisasi dan otonomi daerah jelas diperlukan untuk menanggulangi permasalahan serius nasional yang muncul saat itu. Sayangnya, desentralisasi sekalipun sudah diterapkan belum menunjukkan hasil yang maksimal. sampai terdapat kekhawatiran bahwa dengan adanya otonomi daerah dapat menjadikan suatu daerah kurang tertarik pada tujuan pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Para pejabat daerah diyakini hanya bersaing memperebutkan kekuasaan dan tidak mempunyai kepentingan terhadap pembangunan atau kesejahteraan sosial. Bahkan lembaga penelitian Indonesia melakukan penelitian tahun 2007 yang menunjukkan

kegagalan pada otonomi daerah (LSI, 2007). Penelitian yang dilakukan (Lemhanas, 2009) juga menyimpulkan bahwa pemekaran daerah 80% akibat otonomi daerah bisa dianggap gagal.

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, dan pengelolaan SDA merupakan satu diantara tujuan penerapan undang-undang ini. Gagasan otonomi daerah mendukung sistem manajemen pembangunan yang memberdayakan para pemangku kepentingan untuk mencapai peningkatan kesetaraan dan kesejahteraan sosial ekonomi, sekaligus menjaga sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan (Sholikin, 2018).

Dalam mengatur sumber daya alam pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab, karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang sesuai dengan gagasan negara Indonesia tentang pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasti ada monopoli dalam pengaturan, pengurusan, pengelolaan, penyediaan dan konservasi SDA serta pengaturan hubungan hukum, dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hal itu tidak dapat dicapai. Penafsiran atas ungkapan “dikuasai oleh negara” tidak harus berupa kepemilikan, tetapi terutama pada penguasaan, pengaturan, dan pengaruh, untuk memastikan bahwa bisnis secara konsisten menjunjung tinggi cita-cita memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan melalui kapasitasnya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat (Fitriani et al., 2018).

Namun, kondisi riil pengelolaan sumber daya alam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintah daerah untuk menegakkan otonomi daerah melalui penetapan Peraturan

Daerah (Perda) di berbagai daerahnya. Tetapi, upaya ini tampaknya tidak dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah masih banyak kekurangan, terutama kurangnya pemahaman mengenai kepentingan bersama negara Indonesia dalam pengelolaan SDA dan gagasan-gagasan terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Undang-Undang tentang Desentralisasi dan Pengelolaan Daerah Otonom bertujuan meningkatkan pemerintahan yang demokratis dalam tingkat lokal, tetapi demikian, pengertian demokrasi pada undang-undang ini cuma berkaitan dengan kerangka operasional antar lembaga. Meskipun otonomi daerah merupakan aspirasi bersama pemerintah pusat dan daerah, pemerintah federal menunjukkan kurangnya komitmen untuk mengurangi kapasitas listrik. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Otonomi Daerah menunjukkan masih kuatnya desentralisasi. Selama dua dasawarsa penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita lebih banyak menjumpai berita yang kurang baik daripada yang baik. Kekhawatiran yang sebelumnya dikhawatirkan kini telah terwujud. Di banyak daerah, kesulitan yang dihadapi hampir sama. Kemiskinan dan pengangguran meningkat, dugaan korupsi merajalela, dan tingkat pendidikan penduduk tidak memadai. Hal ini merupakan sisi buruk bangsa kita yang perlu diperbaiki. Tidak ada jaminan bahwa penerapan mekanisme dan alur kerja baru di kalangan penyelenggara negara akan memperkuat demokrasi, mengingat berbagai mekanisme yang ada dapat dengan mudah dielakkan melalui manuver politik di sektor informal. Lebih jauh lagi, jika kita berterus terang, kita akan melihat sudut pandang lain, yang oleh Henk Schulte Nordorf dan Gerry van Klinken disebut sebagai (*back stage*) melihat dari balik layar. Namun dibalik perubahan yang diumumkan secara resmi juga terdapat (*black economy*) pasar gelap dan (*shadow state*) negara bayangan (Hidayat, 2009).

Pada tahun 1981, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Timur, menjadikannya kabupaten termiskin di Pulau Jawa. Kondisi perekonomian sangat memprihatinkan dan warga sering menderita kelaparan. Kemiskinan disebabkan oleh letak geografis, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, rendahnya pendidikan, dan rendahnya kualitas kesehatan. Kabupaten Bojonegoro mempunyai kawasan hutan yang sangat luas yaitu mencapai 42% dari total luas wilayahnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tergolong masyarakat miskin karena penduduk di sekitar hutan berprofesi sebagai petani dan kurangnya kepemilikan tanah serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang hasil pertanian memperburuk keadaan perekonomian mereka (BPS kab. Bojonegoro, 1982).

Kondisi kemiskinan di Bojonegoro saat ini cukup baik karena adanya sumber daya minyak dari Lembaga Penelitian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), yaitu Lembaga Penelitian AKAMIGAS, dan kandungan minyak di Sukowati, Jambara, Alas Tua, Banyu Urip mencapai batas maksimal, segalanya menjadi lebih baik setelah adanya minyak tersebut yang mencapai 1,4 miliar barel. Dan Blok Cepu memiliki persediaan sebanyak 8,772 triliun kaki kubik minyak mentah. Hasil kajian Lemigas menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lapangan minyak Cepu dapat meningkatkan produksi minimal 31% atau sekitar 458,7 juta barel minyak mentah. Sementara itu, 72% dapat dikonversi menjadi bensin (Kontras, 2004). Saat ini, produksi migas di Bojonegoro mencapai 210.000 barel per hari dari kebutuhan nasional sebesar 750.000 barel per hari. Besarnya kontribusi minyak akan memengaruhi Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dialokasikan untuk Kabupaten Bojonegoro. DBH migas di Bojonegoro sekitar Rp2,6 triliun dengan penjualan triwulan IV sebesar Rp300 miliar. SILPA tahun 2018 sebesar Rp500 miliar, sehingga total APBD Bojonegoro tahun 2019 mencapai Rp5,7 triliun. Namun penemuan minyak ini jika tidak ditangani secara bijak maka akan menjadi

kesengsaraan bagi Bojonegoro. Pada rapat Akademik Migas di Jakarta akhir tahun 2015 lalu, Bapak Bupati Suyoto menyatakan bahwa tantangan pengelolaan daerah tidak hanya menciptakan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat lokal dalam segala aspek, namun dapat meningkatkan juga partisipasi warga semaksimal mungkin (Apridar, 2016) Strategi ini lebih dari sekedar omongan dan memerlukan keseriusan dalam implementasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan pusat di daerah untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik.

Sejumlah penelitian terdahulu yang menyelidiki pengelolaan minyak dan gas alam telah menunjukkan bahwa minyak merupakan komoditas penting di suatu wilayah, yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Roziqin (2015) menunjukkan bahwa Indonesia pasca reformasi telah berupaya mewujudkan model negara kesejahteraan dalam industri minyak melalui keterlibatan negara secara proaktif dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Lebih jauh, Indonesia belum mampu mewujudkan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Akibatnya, pascareformasi Indonesia belum mewujudkan prinsip negara kesejahteraan dalam sektor perminyakan. Selain itu, terdapat sebuah makalah berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minyak Tradisional di Langkat" (Bening Hadilinatih, 2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan operasi penambangan di sumur terbengkalai belum dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena keterbatasan kemampuan para penambang. Keterbatasan kapasitas produksi tersebut dipengaruhi oleh sikap dan komitmen lembaga yang terlibat dalam ekstraksi minyak dari sumur tua,

yang mengabaikan atribut para penambang. Lebih jauh, protokol komunikasi di antara para pemangku kepentingan masih belum memadai, dan tidak ada kerangka kerja yang efektif untuk pengelolaan sumber daya. Hubungan hierarkis antara masyarakat pertambangan dan manajemen pertambangan tidak menggambarkan kerangka kerja relasional yang demokratis. Hal ini terbukti dalam kerangka birokrasi yang tidak fleksibel dan alokasi kewenangan yang terpusat.

Kajian berjudul "Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Migas di Wilayah Laut" karya Husna TR (2018) menunjukkan bahwa operasi hulu migas yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Membangun peradaban kontemporer yang berpegang teguh pada prinsip, filosofi, dan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus menawarkan opsi bagi generasi sekarang dan mendatang yang meningkatkan tata kelola kolaboratif sumber daya migas lepas pantai. Dengan kemajuan sektor migas selama bertahun-tahun, Aceh telah matang dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan internasional, nasional, dan lokal, serta memastikan kepatuhan terhadap PSC yang ditetapkan. Integrasi peraturan perundang-undangan lokal, nasional, dan internasional dalam operasi hulu migas bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Kajian berjudul "Tinjauan Penawaran Participating Interest bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Industri Hulu Migas (Migas)" (Sihite, 2016) menunjukkan bahwa pengelolaan sektor migas berdampak pada kedua belah pihak. Baik entitas hulu maupun hilir harus mengutamakan kepentingan nasional. Menjaga keutuhan masyarakat dan mengisi kembali energi nasional merupakan kebutuhan yang mutlak dan perlu mendapat perhatian segera. Tujuan integrasi regional melalui partisipasi adalah untuk mencapai daya saing regional di sektor migas. Angka partisipasi 10% harus proporsional, dengan mempertimbangkan kesiapan komponen lokal dan keberlanjutan. Di masa mendatang, pengaturan keikutsertaan di Indonesia tidak hanya meliputi masalah waktu

saja, melainkan juga aspek-aspek seperti perizinan dan pendirian usaha, struktur usaha tetap dan badan usaha, uang, SDM dan unsur-unsur terkait lainnya. Mengadvokasi pembagian manfaat yang diperoleh dari sektor produksi migas secara adil bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, telah dilakukan kajian oleh Revuludin (2015) yang berjudul "Kebijakan Unbundling Pengelolaan Gas Bumi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Tinjauan Segmen Pipa Transmisi PT Transportasi Gas Indonesia (TGI)". Temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan gas alam Indonesia ditandai oleh penggambaran badan hukum antara operasi hulu dan hilir, di samping pengangkutan gas bumi melewati pipa dalam jaringan penyaluran untuk usaha perdagangan. Namun demikian, tidak ada pembatasan terhadap kendali vertikal terhadap perusahaan yang mengangkut gas alam melalui pipa, dan masih terdapat kemungkinan untuk mempunyai kendali eksklusif atas kegiatan pasokan dan pengangkutan gas alam. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip penggunaan bersama dan keadilan sosial, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan transportasi gas alam dilakukan seefisien mungkin.

Temuan penelitian ini menunjukkan paralel mengenai minyak dan gas bumi namun, perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dan lokasi yang diteliti. Peneliti akan melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Perminyakan di Kabupaten Bojonegoro pada Era Otonomi Daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seperti yang dapat dilihat dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana kebijakan Pemerintah Bojonegoro dalam mengelola Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi, serta dampak bagi masyarakat Desa Mojodelik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan datang tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Bojonegoro dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi
2. Untuk menilai dampak yang terjadi akibat adanya kebijakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Meningkatkan pemahaman, keahlian, dan kesadaran terhadap studi yang kaitannya dengan pengelolaan sumber daya minyak bumi di Bojonegoro
2. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain  
Mungkin ini bisa menjadi referensi khususnya bagi mereka yang meneliti sumber daya minyak bumi di Bojonegoro.
3. Bagi Lembaga Akademisi  
Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi penelitian berikutnya, khususnya dalam bidang Sumber Daya Minyak dan Gas.
4. Bagi Pemerintah  
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dasar untuk merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Minyak dan Gas di Bojonegoro.

### **1.5 Definisi Konseptual**

Istilah 'konsep' mengacu pada penegasan makna dan signifikansi kata-kata yang menggambarkan suatu kejadian atau mendefinisikan ide tertentu, yang memudahkan pemahaman tujuan yang melekat dalam penelitian. Buku Bailey menyatakan bahwa persepsi, atau gambaran mental, adalah abstraksi yang diciptakan melalui narasi elemen-elemen tertentu dalam suatu penelitian, yang secara inheren menetapkan batasan yang berkaitan dengan premis dasar penelitian (iqbal hasan, 2006). Ada beberapa konsep yang digunakan antara lain:

## 1. Kebijakan Pengelolaan Minyak Bumi

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan perundang-undangan dalam suatu kebijakan yang mengatur pengelolaan bahan galian tambang atau galian tambang. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan suatu landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Kewenangan konstitusional penyelenggaraan negara digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Komponen-komponen penguasaan negara dan penerapannya bagi kesejahteraan rakyat merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan sistematis. Di samping itu, penguasaan pemerintah merupakan suatu susunan dimana yang bermaksud untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. (Abrar Saleng, 2013) Istilah "penguasaan negara" bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang telah diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, tanggal 21 Desember 2004, serta Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa pelaksanaan konsep penguasaan negara mensyaratkan negara untuk menjalankan lima fungsi khusus dengan bersamaan:

- a. Pembentukan kebijakan (*Beleid*)
- b. Fungsi pengurusan (*Bestuursdaad*)
- c. Fungsi pengaturan (*Regelendaad*)
- d. Fungsi pengelolaan (*Beheersdaad*)
- e. Fungsi pengawasan (*Toezichthoudensdaad*)

Fungsi ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengevaluasi semua kebijakan dan perundang-undangan yang kaitanya

dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, memfasilitasi pemahaman pendekatan negara terhadap sumber daya ini untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat.

## 2. Otonomi Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “otonomi” sebagai pemerintahan sendiri. Menurut *Cambridge Dictionary of English*, *autonomy refers to the right of a group to self-govern or to independently organise its operations* (otonomi mengacu pada hak suatu kelompok untuk mengatur diri sendiri atau mengatur operasinya secara independent).

Bray Jalal (1997) mengartikan otonomi daerah sebagai kewenangan untuk membuat segala pilihan mengenai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan di bawahnya, yang diberikan oleh pemerintahan di atasnya. (E Koswara, 2000) menegaskan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan asas “pembagian kewenangan secara teritorial”, yang secara vertikal membagi kekuasaan nasional. Dalam pengaturan ini, kewenangan didistribusikan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 terkait Otonomi Daerah menegaskan: “Otonomi daerah meliputi hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penulis menyimpulkan, berdasarkan sudut pandang para ahli dan kebijakan tersebut di atas, bahwa otonomi daerah yaitu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang telah dianggap sebagai urusan daerahnya, yang sesuai dengan undang-undang.

## 1.6 Definisi Oprasional

Definisi operasional menggambarkan metodologi pengukuran variabel dalam suatu penelitian. Dengan mengkaji definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti dapat memastikan pengukuran variabel, sehingga dapat memahami kelebihan dan kekurangan pengukuran tersebut (Dr. Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015).

### 1. Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di kabupaten Bojonegoro

- a. Pemetaan program kebijakan
- b. Analisis pengembangan kebijakan
- c. Implementasi kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011) menegaskan bahwasanya keberhasilan dalam implementasi bergantung pada dua variable utama yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Faktor-faktor yang tertera mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan dalam kebijakan, sejauh mana perubahan yang diharapkan akan dihasilkan dari kebijakan, kesesuaian lokasi program, dan kecukupan sumber daya yang mendukung program.

### d. Dampak kebijakan

Menurut (Thomas Dye, 2007) mengenai dampak kebijakan yang menjelaskan bahwa dampak kebijakan merupakan merupakan akibat yang muncul ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan, penulis menggunakan teori Thomas Dye penulis mengambil salah satu dari 5 indikator dampak yaitu dampak pada situasi atau kelompok di luar target atau tujuan kebijakan, termasuk masyarakat yang terkena dampak akuisisi lahan untuk ekstraksi minyak dan gas, yang bermanifestasi sebagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Creswell dan Guetterman (2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitian yang bergantung pada informasi yang diperoleh dari subjek atau partisipan, yang mencakup penyelidikan yang luas, pengumpulan data yang terutama bersumber dari kontribusi tekstual atau verbal, dan analisis dan interpretasi subjektif dari teks yang dikumpulkan. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan kemudian meringkas fakta, situasi, skenario, dan variabel lainnya. Mukhtar (2013) menegaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan metodologis yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkap teori atau informasi pada titik waktu tertentu. Teknik penelitian, sebagaimana digambarkan oleh Efferin et al. (2012), dicirikan sebagai metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data yang relevan dengan pokok bahasan investigasi.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang diteliti dan menjadi sumber data bagi peneliti. Penelitian dilakukan di kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dahsyatnya minyak bumi bagi kesejahteraan warga bojonegoro. Selain itu untuk memperoleh tambahan data, peneliti melakukan penelitian di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam.

### **1.7.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data sangat berpengaruh, karena secara langsung memengaruhi kualitas hasil penelitian, menjawab rumusan masalah, dan asal data yang dikumpulkan. Peneliti mengumpulkan data pada penelitiannya yang meliputi informasi primer dan sekunder.

- 1) Data Primer

(Hasan, 2002) mengatakan data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkannya. Untuk mendapatkan data primer dapat diperoleh melalui sumber informan khususnya manusia, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang meliputi:

- a. Catatan Hasil wawancara
- b. Hasil observasi lapangan
- c. Data-data mengenai informan

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh di lokasi penelitian untuk memperoleh wawasan langsung tentang dampak minyak bumi terhadap masyarakat Bojonegoro, khususnya melalui wawancara dengan pejabat pemerintah setempat atau penduduk Kabupaten Bojonegoro.

## 2) Data Sekunder

(Hasan, 2002) mengatakan data sekunder menunjukkan informasi yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber yang mapan. Dalam data ini memperkuat informasi utama yang didapat dari sumber pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, dan item tambahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder untuk menyempurnakan kesimpulan dan menambahi informasi yang telah dikumpulkan dari wawancara secara langsung kepada pihak berwenang dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data membantu peneliti untuk memperoleh data penting. Strategi pengumpulan data dipandang penting pada penelitian, karena sasaran utamanya yaitu mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Peneliti dalam penelitiannya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk metode pengumpulan data. Strategi pengumpulan data ini diharapkan dapat menghaikan data dan informasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode dan pendekatan pengumpulan data meliputi pengumpulan dan pengawasan secara sistematis pada fenomena atau kejadian yang terjadi terhadap subjek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi langsung melibatkan pengumpulan informasi secara visual, tanpa bantuan peralatan umum yang dirancang untuk tujuan ini. Pada penelitian ini observasi dilakukan langsung di masyarakat Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dan kantor Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kepada akademisi tentang Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Minyak dan Gas serta konsekuensinya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada narasumber melalui komunikasi tatap muka. Wawancara dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi langsung dari pemangku kepentingan terkait, khususnya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang berasal dari catatan arsip atau dokumen, termasuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan bahan resmi lainnya (Sugiyono, 2013). Investigasi ini memanfaatkan dokumen peraturan daerah nomor 23 tahun 2011, beserta bukti foto dan rekaman wawancara dengan informan.

### **1.7.5 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu yang memberikan data atau informasi dalam suatu penelitian. Partisipan penelitian harus memiliki

pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait isu penelitian. Individu tersebut juga harus terlibat langsung dengan isu atau subjek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2016), subjek penelitian mengacu pada suatu objek, entitas, atau individu yang digunakan sebagai variabel penelitian yang sedang diteliti. Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017), subjek penelitian merupakan bagian dari sampel yang berfungsi sebagai sumber informasi. Pada penelitian ini yang menjadi subjek peneliti yaitu Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bapak Aris dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 3 orang masyarakat yang tinggal di sekitar penggalian minyak bumi yaitu Ibu lilis, Ibu Nur dan mbak Ika. Subjek penelitian dipilih karena memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap objek penelitian, sehingga mampu menguraikan secara rinci permasalahan yang diteliti. Diharapkan dapat memberikan data tentang Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Migas di Kabupaten Bojonegoro.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data melibatkan pengorganisasian informasi yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis melalui pengkategorian data, mendekonstruksinya menjadi beberapa unit, menganalisis dan menyusunnya menjadi suatu rancangan, mengidentifikasi elemen-elemen yang relevan untuk penelitian, dan merumuskan kesimpulan, sambil memastikan kejelasan bagi analis dan audiens. Sebagaimana dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1984) teknik analisis data merupakan tahapan yang mentransformasikan data yang telah diterima oleh peneliti dengan menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

Analisis data merupakan komponen penting dari metode ilmiah, karena memudahkan penggalian wawasan yang bermakna untuk mengatasi tantangan penelitian. Analisis data merupakan upaya ilmiah yang menghubungkan teori dan praktik.

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis non-statistik, di mana data dijelaskan secara deskriptif dan dipahami melalui wawasan kreatif, intuisi, dan kreativitas peneliti, yang akhirnya diartikulasikan dalam bentuk tertulis sebagai laporan penelitian.

a. Reduksi Data

Pengurangan data adalah teknik peningkatan kualitas data dengan menghilangkan informasi yang tidak dibutuhkan dan tidak relevan, sehingga mengatasi kekurangan data baru. Reduksi data ini meresume, memilih bahasan pokok. Fokus pada hal yang penting, lalu dicari temanya kemudian pola.

b. Penyajian Data

Display data yaitu penyajian data, yakni identik dengan proses pengumpulan informasi yang dirangkai sesuai dengan hal yang dibutuhkan. Dengan melaksanakan penyajian data ini maka bisa mempermudah proses guna mengerti dengan apa yang terjadi ketika penelitian. Teks naratif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.

c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah mengevaluasi validitasnya; kesimpulan yang diambil dari data kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah, mungkin berubah dengan ditemukannya bukti pendukung yang kuat selama pengumpulan data. Jika penelitian didukung oleh bukti yang kuat di lapangan, kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan tepat, sehingga menghasilkan klarifikasi terhadap teori atau objek yang sebelumnya ambigu.